



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 188/ 7 /431.506.9.2 / 2023**

**TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA KLATAKAN KECAMATAN KENDIT  
KABUPATEN SITUBONDO**

**KEPALA DESA KLATAKAN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
  - b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

**KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;

7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian sebagai Informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

**KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Klatakan

Pada Tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA DESA KLATAKAN

KECAMATAN KENDIT

KABUPATEN SITUBONDO



**NARWIYOTO**

Lampiran Keputusan Desa Klatakan Kec.Kendit Kab.Situbondo  
Nomor : 188/7/431.505.9.7/2023  
Tanggal : 05 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**DESA KLATAKAN KECAMATAN KENDIT KABUPATEN SITUBONDO**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
1.	Penanggung Jawab	Kepala Desa Klatakan
2.	PPID	Sekretaris Desa Klatakan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Staf
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Staf
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Staf


**KEPALA DESA KLATAKAN**  
**KECAMATAN KENDIT**



**NARWIYOTO**

Lampiran : Keputusan Desa Klatakan Kec. Kendit  
Kab. Situbondo  
Nomor : 188/7/431.505.9.7/2023  
Tanggal : 5 Januari 2023

### Struktur Organisasi PPID Desa Klatakan



Lampiran Keputusan Desa Klatakan Kec.Kendit  
Kab.Situbondo

Nomor : 188/7/431.505.9.7/2023

Tanggal : 05 Januari 2023

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DESA KLATAKAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK  
TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KLATAKAN**

**KEPALA DESA KLATAKAN**

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Desa Klatakan perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka Pemerintah Desa Klatakan perlu menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
- c. Bahwa penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Desa Klatakan sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112 ) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149 ) ;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ( Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor : 272 ) ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Nomor);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ( Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 157 ) ;

7. Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Situbondo.
8. Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Klatakan

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Pemerintah Desa Klatakan Tahun 2023.

KEDUA

: Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Klatakan  
Pada tanggal : 05 Januari 2023

